



PEMBENTUKAN 3 BPS PROVINSI DAN 47 BPS KABUPATEN KOTA

**KEPKA BPS Nomor 505 Tahun 2005
UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah**



BADAN PUSAT STATISTIK



Badan Pusat Statistik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 505 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN 3 BPS PROVINSI DAN 47 BPS KABUPATEN/KOTA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pengembangan potensi daerah baru diperlukan data statistik;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk 3 BPS Provinsi dan 47 BPS Kabupaten/Kota baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
15. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
17. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ;
19. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

21. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
22. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
23. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau;
24. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
26. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
27. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
28. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
29. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
30. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
31. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
32. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

35. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
36. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1964/M.PAN/10/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBENTUKAN 3 BPS PROVINSI DAN 47 BPS KABUPATEN/ KOTA.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk:

1. BPS Provinsi Kepulauan Riau;
2. BPS Provinsi Sulawesi Barat;
3. BPS Provinsi Irian Jaya Barat;
4. BPS Kabupaten Aceh Barat Daya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. BPS Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. BPS Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. BPS Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. BPS Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
9. BPS Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
10. BPS Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara;
11. BPS Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
12. BPS Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat;
13. BPS Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
14. BPS Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat;

15. BPS Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau;
16. BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan;
17. BPS Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
18. BPS Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
19. BPS Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
20. BPS Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu;
21. BPS Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. BPS Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
23. BPS Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. BPS Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. BPS Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. BPS Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat;
27. BPS Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
28. BPS Kabupaten Sukamara di Provinsi Kalimantan Tengah;
29. BPS Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah;
30. BPS Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah;
31. BPS Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan;
32. BPS Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
33. BPS Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara;
34. BPS Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah;
35. BPS Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;
36. BPS Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan;
37. BPS Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan;
38. BPS Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara;
39. BPS Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
40. BPS Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
41. BPS Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
42. BPS Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo;
43. BPS Kabupaten Mamasá di Provinsi Sulawesi Barat;
44. BPS Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Barat;

45. BPS Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
46. BPS Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku;
47. BPS Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara;
48. BPS Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara;
49. BPS Kabupaten Sarmi di Provinsi Papua; dan
50. BPS Kabupaten Keerom di Provinsi Papua.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka jumlah seluruh Perwakilan BPS di Daerah menjadi 33 (tiga puluh tiga) BPS Provinsi dan 400 (empat ratus) BPS Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Oktober 2005



K A B A D A N P U S A T S T A T I S T I K,

Choiril Maksu
CHOIRIL MAKSUM
NIP. 340003690